



PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PPO 4.3.24

Prosedur Pengendalian Operasional

Prosedur Evaluasi Pengawas Teknis & Tenaga Teknis

Tanggal Terbit 16 Agustus 2025

No. Revisi R02

Tanggal revisi -

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

CATATAN REVISI

Code	Halaman	Point	Tanggal
R01	3-4	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan secara rinci prosedur poin 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, terkait darurat lingkungan (tumpahan / tanggul jebol) 	8 Maret 2025
	4	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan PPO poin : <ul style="list-style-type: none"> 3.2.11 Penanganan Limbah B3 3.2.11 Penanganan Limbah Non B3 	
	6	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan referensi poin : <ul style="list-style-type: none"> 8.10 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 8.11 Permen 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). 	
R02	3	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan tim tanggap darurat sementara Penyediaan peralatan tanggap darurat Merencanakan Kesiapan tanggap darurat 	01 Oktober 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
Rahmadi	Ading Fahriza Amin
Dept Plant	PJO



DAFTAR ISI

1.	TUJUAN.....	3
2.	RUANG LINGKUP	3
3.	DEFINISI	3
4.	PROSEDUR.....	4
4.1	Pengawas Teknis	5
4.2.1	Pengawas Teknis	5
4.2.2	Kriteria Pengawas Teknis adalah	5
4.2.3	Tugas Tanggung Jawab Pengawas Teknis	5
4.2.4	Penunjukan & Pengangkatan Pengawas Teknis	6
4.2	Tenaga Teknis.....	6
4.3.1	Tenaga Teknis.....	6
4.3.2	Penunjukan & Pengangkatan Tenaga Teknis	6
4.3	Pengesahan Surat Penunjukkan & Pengangkatan Pengawas	7
4.4	Evaluasi Kinerja Pengawas	7
4.5	Mekanisme dan Metode Penilaian Pengawas Operasional & Teknis.....	9
4.6	Pencabutan Pengawas Operasional, Pengawas Teknis dan Tenaga Teknis	9
4.7	Ketentuan Pelaksanaan Diklat dan Uji Kompetensi Pengawas Operasional	9
5.	REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT	10
6.	DISTRIBUSI DOKUMEN	10
7.	FORMULIR DAN LAMPIRAN.....	11
7.1	Formulir	11



1. TUJUAN

Evaluasi pengawas tenaga teknis adalah proses penilaian terhadap kinerja pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan di lapangan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kemampuan teknis, kepemimpinan, kedisiplinan, komunikasi, serta tanggung jawab pengawas dalam mengontrol pelaksanaan pekerjaan teknis.

2. RUANG LINGKUP

1. Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL termasuk kegiatan operasional di PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI yang berada dalam konsesi PT Borneo Indobara

3. DEFINISI

1. **Kepala Teknik Tambang** yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik.
2. **Pengawas Teknis** adalah orang yang ditunjuk oleh KTT dan bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.
3. **Perusahaan** adalah PT Borneo Indobara..
4. **Tenaga Teknis Pertambangan** adalah tenaga pertambangan yang memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman atau sertifikasi kompetensi bagi area kerja yang telah memiliki standar kompetensi kerja yang berlaku wajib di bidang eksplorasi/geologi, survei/pemetaan, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan,dan atau reklamasi dan pascatambang yang diakui pemerintah
5. **Usaha Jasa Pertambangan Non Inti** adalah usaha jasa selain Usaha Jasa Pertambangan inti yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.
6. **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta pascatambang.

4. PROSEDUR



4.1 Pengawas Teknis

4.2.1 Pengawas Teknis

Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Pengawas Teknis adalah orang yang ditunjuk oleh KTT/PTL dan bertanggung jawab kepada KTT/PTL atas keselamatan pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.

4.2.2 Kriteria Pengawas Teknis adalah :

1. Memiliki sertifikat kompetensi pengawas teknis sesuai dengan bidang pekerjaannya
2. Memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap suatu peralatan, permesinan dan kelistrikan (SPIP)
3. Syarat lain yang ditentukan oleh KTT sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasional tambang

4.2.3 Tugas Tanggung Jawab Pengawas Teknis

Tugas Tanggung jawab Pengawas teknis adalah :

1. Bertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharaan yang benar semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi tugasnya
2. Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan serta semua perbaikan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang dipergunakan
3. Mengawasi dan memeriksa semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya
4. Menjamin bahwa selalu dilaksanakan penyelidikan, pemeriksaan dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
5. Melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasana, instalasi, dan peralatan pertambangan sebelum digunakan, setelah dipasang kembali, dan/atau diperbaiki
6. Membuat dan menandatangani laporan dari penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan



4.2.4 Penunjukan & Pengangkatan Pengawas Teknis

1. KTT menunjuk calon Pengawas Teknis yang memenuhi kriteria dan dibuktikan dengan :
 - Surat permohonan pengajuan pengawas teknis dari PJO (penanggung jawab operasional) dan memastikan bahwa calon pengawas teknis tidak memiliki catatan pelanggaran.
 - Sertifikat kompetensi BNSP Pengawas Operasional Batubara & Mineral (POP, POM, POU).
 - Memiliki pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun dibidangnya di buktikan dengan daftar riwayat hidup/*curriculum vitae*.
 - Memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan dan ke ahlian baik itu peralatan, permesinan, kelistrikan (SPIP) dan dibuktikan dengan hasil kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi atau sertifikasi kualifikasi yang diakui oleh Kalt.
2. KTT melakukan evaluasi terhadap calon pengawas teknis apabila dinyatakan laik, dan akan di terbitkan surat pengesahan pengawas teknis.
3. KTT akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengawas teknis.

4.2 Tenaga Teknis

4.3.1 Tenaga Teknis

Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten adalah tenaga pertambangan yang memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman, atau sertifikasi kompetensi bagi area kerja yang telah memiliki standar kompetensi kerja yang berlaku wajib di bidang eksplorasi/geologi, survei/pemetaan, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, dan/atau reklamasi dan pascatambang yang diakui Pemerintah.

4.3.2 Penunjukan & Pengangkatan Tenaga Teknis

1. KTT menunjuk calon Tenaga Teknis yang memenuhi kriteria dan dibuktikan dengan :
 - Surat permohonan pengajuan tenaga teknis dari PJO (penanggung jawab operasional) dan memastikan bahwa calon tenaga teknis tidak memiliki catatan pelanggaran.
 - Memiliki pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun dibidangnya di buktikan dengan daftar riwayat hidup/*curriculum vitae* atau bukti pendukung lainnya.
 - Memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan dan ke ahlian baik itu peralatan, permesinan, kelistrikan (SPIP) dan dibuktikan dengan hasil kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi atau sertifikasi kualifikasi yang diakui oleh Kalt.
2. KTT melakukan evaluasi terhadap calon tenaga teknis apabila dinyatakan laik, dan akan di terbitkan surat pengesahan tenaga teknis.
3. KTT akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja tenaga teknis.

Bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai Pengawas Operasional atau Pengawas Teknis maka dilanjutkan dengan lulus Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan predikat paling kurang madya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Kalt/Kepala Dinas atas nama Kalt dapat membantalkan kembali pengesahan Pengawas Operasional atau Pengawas Teknis apabila Pengawas Operasional atau Pengawas Teknis tersebut belum lulus Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.



4.3 Pengesahan Surat Penunjukkan & Pengangkatan Pengawas

1. Setelah semua persyaratan penunjukkan pengawas operasional dan teknis terpenuhi di dan di nyatakan laik oleh KTT maka KTT akan menandatangi surat penunjukkan pengawas operasional dan pengawas teknis.
2. Setelah surat penunjukkan di tanda tangani oleh KTT

4.4 Evaluasi Kinerja Pengawas

1. Evaluasi Pengawas operasional dan pengawas teknis dilakukan dengan minimal 1 kali dalam setahun
2. Evaluasi dilakukan oleh PJO dan *Departement Head*
3. Kriteria penilaian pengawas operasional pertama (POP) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Regulasi dan peraturan yang terkait dengan keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup
 - b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pada area yang menjadi tanggung jawabnya
 - c. Melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana
 - d. Melaksanakan Pertemuan keselamatan pertambangan
 - e. Melaksanakan investigasi kecelakaan
 - f. Melaksanakan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko
 - g. Melaksanakan Inspeksi
 - h. Melaksanakan Analisis keselamatan pertambangan
 - i. Memastikan penerapan SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan);
 - j. Pengelolaan risiko pekerjaan kritis (Bekerja diatas air, Bekerja diatas ketinggian, bekerja diruang terbatas, pekerjaan peledekan , penyangga beban & pengangkatan);
4. Kriteria penilaian pengawas operasional (POM) :
 - a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas Operasional Madya (POM)
 - b. Mengelola keselamatan pertambangan
 - c. Mengelola Lingkungan hidup pertambangan
 - d. Mengelola keadaan darurat pertambangan
 - e. Melaksanakan upaya penerapan konservasi mineral dan batubara
 - f. Mengelola penerapan Kaidah Teknis Pertambangan Minerba
 - g. Mengawasi kegiatan usaha jasa pertambangan minerba dan batubara
 - h. Mengawasi standarisasi pertambangan mineral dan batubara
 - i. Memastikan setiap tindakan perbaikan inspeksi insiden, audit terpenuhi



- j. Memastikan penerapan SMKPLH (sistem management keselamatan pertambangan lingkungan hidup)
 - k. Pengelolaan risiko pekerjaan kritis (bekerja diatas air, bekerja dengan panas, bekerja di ketinggian, bekerja diruang terbatas, pekerjaan peledakan, penyangga beban dan pengangkatan)
5. Kriteria Penilaian Pengawas Teknis meliputi :
- a. Membuat dan melaksanakan analisa di setiap kajian teknis pertambangan yang dilakukan di area kerja nya masing-masing
 - b. Melaksanakan pengawasan dan memeriksa semua permesinan, peralatan, kelistrikan/ instalasi, sarana prasarana (SPIP) yang menjadi tanggung jawab nya
 - c. Melaksanakan setiap penyelidikan dan pengujian semua SPIP sebelum digunakan, setelah dipasang,dipasang kembali atau di perbaiki
 - d. Memastikan sistem penerapan LOTO (lock out take out) di setiap pekerjaan pemeliharaan dan perawatan SPIP
 - e. Membuat jadwal yang terencana terhadap pemeliharaan dan perawatan SPIP di area yang menjadi tanggung jawab nya
 - f. Melakukan inspeksi berkala terhadap peralatan SPIP di area kerja nya
 - g. Memastikan penerapan SMKPLH di area kerja nya
 - h. Melaksanakan implementasi keselamatan operasi
6. Evaluasi Kinerja Pengawas menggunakan formulir **GECL-F-EVALUASI Evaluasi Kinerja Pengawas Operasional, Pengawas Teknis**
7. Hasil penilaian dari para evaluator adalah sebagai berikut:
- a. **Kurang** : hasil kinerja dibawah 70% dari yang dipersyaratkan;
 - b. **Cukup** : hasil kinerja antara 70% - 80 % dari yang dipersyaratkan;
 - c. **Memuaskan** : hasil kinerja diatas 80% dari yang dipersyaratkan.Jika.
8. Rekomendasi hasil evaluasi Pengawas masing-masing evaluator adalah sebagai berikut:
- a. Kompeten
 - b. Kompeten dengan catatan perbaikan
 - c. Belum kompeten (perlu uji ulang)
9. Hasil penilaian dari semua evaluator menjadi dasar rekomendasi akhir untuk catatan kinerja Pengawas operasional dan pengawas teknis
10. Apabila hasil rekomendasi akhir adalah '**belum kompeten**' sebagai Pengawas maka pimpinan tertinggi perusahaan jasa pertambangan wajib melakukan pembinaan dan refresh kembali atau di ajukan uji ulang ke badan sertifikasi sebagai referensi
11. KTT dapat memberlakukan pengecualian dari rekomendasi hasil evaluasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus;



12. Hasil dari penilaian evaluasi kinerja Pengawas dituangkan dalam notulen menggunakan formulir GECL-F-EVLUASI

4.5 Mekanisme dan Metode Penilaian Teknis

1. Penilaian pengawas teknis dengan menggunakan checklist audit berdasarkan parameter dari uji kompetensi dengan tambahan parameter dari bidang ke ahlian dari SPIP yang sesuai dengan peraturan perundungan –undangan yang berlaku
2. Semua pengawas teknis melakukan isian dari pemenuhan checklist penilaian dengan data yang terkini dan terupdate
3. KTT dan Tim Evaluator BIB akan melakukan verifikasi sesuai jadwal yang ditentukan terhadap kelengkapan dokumen dan pemahaman pengawas terhadap tugas tanggung jawab terhadap Implementasi KPLH
4. Jadwal Evaluasi penilaian kinerja Pengawas akan di informasi kepada Departmen Head dan penanggung jawab operasional (PJO) di masing-masing area sebelum pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja pengawas di laksanakan

4.6 Pencabutan Pengawas Operasional, Pengawas Teknis dan Tenaga Teknis

KTT berhak untuk mencabut surat pengangkatan Pengawas Teknis dan Tenaga Teknis dengan kondisi :

1. Pengawas Teknis dan Tenaga Teknis melakukan pelanggaran
2. Pengawas Teknis dan Tenaga Teknis *resign*, mutasi atau pensiun

Permohonan pencabutan Pengawas Teknis dan Tenaga Teknis pada point nomor 2 disampaikan oleh Dept Head untuk Borneo Indobara atau PJO untuk mitra kerja kepada Kepala Teknik Tambang dengan melampirkan bukti terkait.

5. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan
2. PerMen ESDM No 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
3. KepMen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknis Pertambangan Yang Baik
4. KepDirjen Minerba No. 308. K/30/DJB/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Pengesahan , Pengunduran Diri dan Pemberhentian KTT atau PTL, serta Wakil KTT atau Wakil PTL
5. KepDirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba
6. ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
7. ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
8. Manual BIB - HSE - MAN – 001 Manual SMPLH
9. Elemen Standar BIB – HSE – ES – 1.02 Kebijakan KPLH
10. Elemen Standar BIB – HSE – ES – 1.08 Organisasi dan Personil KPLH



6. DISTRIBUSI DOKUMEN

No	Departemen / Divisi	Jabatan
1	DEPARTEMEN OPERASIONAL	Division Head
2	DEPARTEMEN PLANT	Division Head
3	DEPARTEMEN HSE	Division Head

Catatan: untuk kontraktor akan diberikan sesuai dengan kebutuhan



7. FORMULIR DAN LAMPIRAN

7.1 Formulir

1. BIB – HSE – PPO – F – 014 – 001 Form Penilaian Pengawas Operasional
2. BIB – HSE – PPO – F – 014 – 002 Form Penilaian Pengawas Teknis
3. BIB – HSE – PPO – F – 014 – 003 Permohonan Pelaksanaan Diklat & Sertifikasi Pengawas Operasional
4. GECL – PLANT – ES – F – 1.08 – 02 Surat Penunjukkan & Pengangkatan

7.2 Lampiran

1. GECL – PLANT – PPO – L – 014 – 001 Lampiran Data Calon Pengawas Operasional